

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BAWANG SAKTI JAYA KABUPATEN TULANG BAWANG

Achmad Suharyo, Kurniati Kurniati

ABSTRACT

Management of village funds requires an aspect of good governance where one of the pillars is accountability. It is hoped that a large enough village fund will have a significant impact on the welfare of the village community, and can truly be reported and accounted for. Village financial management is carried out based on governance principles, namely transparent, accountable and participatory. This research was conducted in Bawang Sakti Jaya Village in the area of Tulang Bawang Regency. With the number of informants 20 (twenty) people, namely the Assistant Inspector Region 1, Young Auditor, Camat, District Secretary, Village Officials, Community Leaders, LPMD, Female Leaders, BPD.

This research uses descriptive qualitative method. The method used is the method used is content analysis and technical analysis used is reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the accountability of village fund management in Bawang Sakti Jaya Village has been implemented based on transparent, accountable and participatory principles. In reporting and accountability, it has been carried out in accordance with the mechanism based on the provisions, although there are still negligence from village officials and technical managers of activities. Competence of management resources is still a major obstacle, so that local government assistance is still needed. To increase accountability in the management of village funds in Bawang Sakti Jaya Village, continuous guidance, training, monitoring and evaluation are needed for village officials.

Keywords: Village fund management, accountability, transparency, participatory

A. PENDAHULUAN

Undang-undang yang ada telah mengatur bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Demikian juga dengan manajemen asetnya. Dengan cepat kita segera berpikir, Pengelolaan APBD Provinsi/Kota/Kabupaten yang didukung dengan SDM yang lebih baik dan berpengalaman saja masih sering terjadi penyimpangan, jika dibandingkan dengan desa yang kapasitas SDMnya sangat terbatas sehingga sangat wajar apabila merasa khawatir.

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah di tingkat atasnya.

Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuan

untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa dana desa. Dalam pengelolaan dana desa dituntut akuntabilitas seorang aparatur dalam pengelolaannya. Akuntabilitas menurut Andrianto adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini pada pengelolaan dana desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Muhammad Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang melalui perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target- target atau tujuan kepentingan publik.

C. METODOLOGI

Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan dan melukiskan suatu keadaan berdasarkan pada fakta yang ada. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian dengan berdasarkan fakta-fakta (*fact finding*) yang tampak atau sebagai mana adanya (Nawawi dan Martini, 1994 : 73).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sabni dan Ghozali menyatakan akuntabilitas atau pertanggung jawaban (*accounttability*) merupakan bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban terhadap keuangan desa. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 bahwa pengelolaan harus berpihak pada masyarakat dan setiap tahunnya harus ada pertanggungjawaban dan partisipasi masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan program desa.

1. Perencanaan Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Mekanisme perencanaan dana desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa ;
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Agama, tokoh masyarakat, Pemuda Pemudi serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan dana desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan dana desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- d. Rancangan penggunaan Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan Dana Desa yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program di Desa Bawang Sakti Jaya dalam pengelolaan Dana Desa dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Desa Bawang Sakti Jaya dalam penggunaan dana desa sudah sesuai dengan tujuan dana desa yaitu untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan. Dalam pelaksanaan dana desa pemerintah desa senantiasa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa, terutama perkembangan kegiatan fisik, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

3. Penatausahaan Dana Desa

Proses penatausahaan keuangan desa yaitu Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. dalam penatausahaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bendahara Desa, walaupun dalam prinsip akuntabilitas belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan perangkat desa dalam hal pertanggungjawaban dana desa yang telah dikeluarkan.

4. Pelaporan Dana Desa

Proses pelaporan dana desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati/Walikota melalui Camat berupa Laporan Semester 1 dan Semester II.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampirkan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember, Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pelaporan dana desa di Desa Bawang Sakti Jaya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dana desa di Desa Bawang Sakti Jaya kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan dana desa terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Pemerintah Desa Bawang Sakti Jaya telah melaksanakan pelaporan pengelolaan dana desa dengan baik walaupun dalam prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa belum diterapkan dengan baik, seharusnya selain di laporkan pada Bupati, Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

5. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa pada Desa Bawang Sakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program dana desa di Desa Bawang Sakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan dana desa.

Aspek yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia perangkat desa terkait pengelolaan dana desa.
2. Banyak Pemerintah Desa yang belum memahami dengan baik tata kelola, penyusunan perencanaan pembangunan dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa
3. Kurangnya sosialisasi dari instansi yang berwenang terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Nomor 114 Tahun 2014.
4. Belum optimalnya pemberian bimbingan teknis kepada perangkat kampung.
5. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait terutama mengenai tugas dan wewenang terhadap desa.
6. Peraturan terkait Dana Desa yang berubah-ubah.

Upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang efektif :

1. Mengikuti bimbingan teknik yang dibuat oleh pemerintah baik Pusat/Provinsi/Kabupaten.

2. Melakukan konsultasi pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan
3. Pengawasan dalam pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang
4. Pendampingan desa, yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

Upaya yang mesti dilakukan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang efektif

1. Pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak mengubah peraturan terutama peraturan teknis dan berkaitan dengan tata kelola keuangan desa, apabila ingin mengubah peraturan jangan langsung diterapkan pada tahun berjalan karena akan membuat kebingungan pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam melaksanakannya.
2. Perbaiki sistem bimbingan teknis baik secara kualitas dan kuantitas serta lebih banyak diberikan praktek pengelolaan keuangan desa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 dan 114 tahun 2014 disemua tahapan.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis harus melibatkan seluruh stakeholder agar informasi yang didapat pemerintah desa utuh dan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa tidak mengalami kebingungan.
4. Optimalisasi pendampingan dari pihak pemerintah terhadap desa- desa di wilayahnya.
5. Evaluasi peranan pendamping desa karena selama ini peranan pendamping desa belum ada dan tidak proaktif sehingga dalam penyusunan APBDesa hingga laporan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perangkat desa melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis, selain itu perangkat desa juga harus mau memperbaharui dan membaca informasi dan peraturan terbaru berkaitan dengan tupoksi mereka masing-masing jangan sampai bekerja hanya sesuai dengan kebiasaan.
7. Dibangunnya Ruang Konsultasi di Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang guna menertibkan pengelolaan keuangan desa dalam rangka mencapai kampung sejahtera mandiri di Kabupaten Tulang Bawang.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disusun kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan dana desa secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan dana desa di Desa Bawang Sakti Jaya dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Penatausahaan dana desa sudah baik, mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada buku kas umum, namun dalam pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan masih belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya pengetahuan aparat desa terkait pertanggungjawaban dana desa.
4. Pelaporan dana desa ke Bupati melalui kecamatan sudah dilaksanakan persemesternya, namun aparat pemerintah desa tidak melaporkan kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa sehingga prinsip transparansi disini belum dilaksanakan secara baik oleh aparat desa.
5. Pertanggungjawaban dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah guna menyesuaikan perubahan aturan setiap tahun.

Berdasarkan kesimpulan di atas saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak mengubah peraturan terutama peraturan teknis dan berkaitan dengan tata kelola keuangan desa, apabila ingin mengubah peraturan jangan langsung diterapkan pada tahun berjalan karena akan membuat kebingungan pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam melaksanakannya.
2. Perbaiki sistem bimbingan teknis baik secara kualitas dan kuantitas serta lebih banyak diberikan praktek pengelolaan keuangan desa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 disemua tahapan.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis harus melibatkan seluruh stakeholder agar informasi yang didapat pemerintah desa utuh dan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa tidak mengalami kebingungan.
4. Evaluasi peranan pendamping desa karena selama ini peranan pendamping desa belum ada dan tidak proaktif sehingga dalam penyusunan APBDesa hingga laporan belum

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perangkat desa melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis, selain itu perangkat desa juga harus mau memperbaharui dan membaca informasi dan peraturan terbaru berkaitan dengan tupoksi mereka masing-masing jangan sampai bekerja hanya sesuai dengan kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Good Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang. Bayumedia.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekan Baru; ReD Press.
- Sabeni, Arifin dan Ghozali, Imam. 2001, *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE
- Supriyanto., 2017. Elviera Meilita. Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Intensi Berwirausaha (Studi Pada Mahasiswa S1 Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Bandar Lampung). *Sosialita*. 9(2). 50-63.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, bulan Maret 2018.
- Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No 114 Tahun 2014
- Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Tulang Bawang
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa Permendes 4 tahun 2017 pasal 4 ayat (4)
- Surat Kementerian Dalam Negeri No. 143/8350/BPD tanggal 21 November 2015
- Lampiran Perka LKPP no 13 tahun 2013 bab IV huruf c angka 1 dan Perbup Tulang Bawang No. 57 tahun 2014 pasal 16 ayat (1)
- Lampiran Perka LKPP no 13 tahun 2013 bab II huruf C angka (1) poin b dan Perbup Tulang Bawang No. 57 tahun 2014 pasal 12 huruf (b) dan (c)